

## LAMPIRAN PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KOTA BESAR SEMARANG  
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



### SURAT-KETERANGAN Nomor : B/SK/12/VI/YAN.2.4./2021/Reskrim

— KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : \_\_\_\_\_

— Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Soegijapranata Semarang, Nomor : 00322/B.7.3/PSIH/04/2021 tanggal 05 April 2021 perihal Permohonan Ijin Riset.

Nama : HANINTYAS RATIH KUSUMADEWI  
NIM : 16.C1.0074


— Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Online Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menjadi Korban (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)**".

— Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. \_\_\_\_\_

Semarang, 21 Juni 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG  
KABATRESKRIM  
u.b.  
WAKA

AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H., S.I.K.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 88021036

**7.82%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY**7.72%** IN QUOTES 

## Report #13693403

ABSTRAK Penelitian dengan judul Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Secara Online dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban membahas tentang proses penyidikan terhadap pelakunya . Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya penipuan jual beli secara online sehingga harus diketahui konstruksi pertanggungjawabannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mempelajari kasus tindak pidana penipuan online yang ditangani oleh Polrestabes Semarang No. SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes. Selain mempelajari kasus tersebut, data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini anggota Polri selaku Penyidik pada Polrestabes Semarang yang pernah menangani kasus berkaitan dengan tindak pidana penipuan belanja secara online. Analisis dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan bahwa